



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 30 April 1970, usia 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Domisili Elektronik dan No. Handphone XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX, Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 01 Juni 1970, usia 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, No. Handphone XXXXXXXXXXXX, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Pebruari 2024, dengan Register Perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang telah terdaftar pada tanggal 28 Pebruari 2024, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Hal. 1 dari 5 Pent. Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Mei 1991;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 32 Tahun yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, Tempat/ tanggal Banda Aceh/ 08 April 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021;

3. Bahwa sejak Tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Penggugatlah yang menanggung dan bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- 3.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

- 3.3. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Gampong yang terdiri dari Keuchik dan aparat Gampong Keuramat akan tetapi tidak ada hasilnya;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 2 dari 5 Pent. Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi dan setelah dilakukan mediasi oleh salah seorang hakim mediator yang bernama Drs.H.saifullah Abbas, ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah damai kembali sehingga Penggugat menyatakan didepan hakim mediator akan mencabut perkaranya, atas pencabutan tersebut Tergugat juga menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat/usaha damai dari hakim mediator yang akhirnya Penggugat damai kembali dengan Tergugat serta, Penggugat menyatakan didepan persidangan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat, hadir Tergugat dan menyatakan terserah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Pent. Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/MS. Bna, Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ke Penggugat sejumlah Rp. 182.000,00 (seratus delapan dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1
Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	30.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00

Hal. 4 dari 5 Pent. Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	182.000,00

(seratus delapan dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pent. Nomor 86/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)